



PUTUSAN

Nomor 231 /Pid.B/2023/Pn.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **Wiwik Widuri bin (Alm) Suwito**
Tempat Lahir : Klaten
Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun / 8 September 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Bangan RT.04 RW.02 Kelurahan Muruh
Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan : ---.

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

1. Penangkapan : tanggal 02 Maret 2023 s/d tanggal 03 Maret 2023.
2. Penahanan
 - Penyidik : Rutan sejak tanggal 03 Maret 2023 s/d tanggal 22 Maret 2023.
 - Perpanjangan PU : Rutan sejak tanggal 23 Maret 2023 s/d tanggal 1 Mei 2023.
 - Penuntut Umum : Rutan sejak tanggal 28 April 2023 s/d tanggal 17 Mei 2023.
 - Hakim : Rutan sejak tanggal 08 Mei 2023 s/d tanggal 06 Juni 2023.
 - Perpanjangan KPN : Rutan sejak tanggal 07 Juni 2023 s/d tanggal 05 Agustus 2023.

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum

Hal.1 Putusan 231/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
 - Setelah mendengar keterangan para saksi .
 - Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 13 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa WIWIK WIDURI Binti (Alm) SUWITO HADI PRANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa secara lesan mohon keringanan dan menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb.

----- Terdakwa **Wiwik Widuri bin (Alm) Suwito** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Angkringan bawah pohon beringin didalam lingkungan pabrik Gula Gondang Klaten, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP , maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,*

Hal.2 Putusan 231/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 09.30 Wib di Rumah di Bangan Rt 4 Rw 2 Kel. Muruh Kec. Gantiwarno Kab. Klaten karena telah membeli 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019 warna silver metalik Noka : MHKV3B43JKK054205 Nosin : K3MH52013 Nopol : H-8633-DG yang diketahui milik saksi ERNAWATI SUGIHARTI Amd Binti (Alm) SOEMARTO yang dicuri oleh saksi IMAN WIJAYA (*berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 06.20 WIB di Jl.Sriwijaya No 91 A RT.01 RW.03 Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019 warna silver metalik tersebut dari saksi IMAN WIJAYA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Angkringan bawah pohon beringin didalam lingkungan Pabrik Gula Gondang Klaten, dimana saksi IMAN WIJAYA menjual kepada terdakwa seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian terdakwa menjual mobil tersebut melalui perantara saksi HERI WIBOWO (menjalani pidana dalam perkara lain di LP Bantul) kepada sdr. IKHSAN ADRIYANTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 19.00 Wib dengan harga jual Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ERNAWATI SUGIHARTI Amd Binti (Alm) SOEMARTO.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
 - Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di Jl.Sriwijaya No 91 A Rt 1 Rw 3 Kel.Candi Kec.Candisari Kota Semarang telah kehilangan 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019

Hal.3 Putusan 231/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver metalik Noka : MHKV3B43JJK054205 Nosin : K3MH52013
Nopol : H-8633-DG dengan total kerugian senilai Rp.150.000.000
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah diambil tanpa seijin dan
sepengetahuan saksi oleh saksi IMAN WIJAYA yang merupakan
karyawan baru di Katering milik saksi di Jl.Sriwijaya No 91 A Rt 1 Rw 3
Kel.Candi Kec.Candisari Kota Semarang yang dilakukan dengan cara
saksi IMAN WIJAYA mengambil kunci kontak yang berada diatas telepon
kemudian menggunakan kontak tersebut untuk menghidupkan dan
membawa pergi 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ
Tahun 2019 warna silver metalik Noka : MHKV3B43JJK054205 Nosin :
K3MH52013 Nopol : H-8633-DG tanpa seijin dari saksi

- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi akan berbelanja dan akan menggunakan 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019 warna silver metalik Noka : MHKV3B43JJK054205 Nosin : K3MH52013 Nopol : H-8633-DG kemudian melihat mobil tersebut yang tadinya terparkir di halaman sudah tidak ada kemudian saksi mencari disekitar tidak ketemu kemudian saksi melihat CCTV dan melihat IMAN WIJAYA membawa pergi Mobil tersebut pada malam harinya sekira jam 23.00 WIB.
- Bahwa 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019 warna silver metalik Noka : MHKV3B43JJK054205 Nosin : K3MH52013 Nopol : H-8633-DG dilengkapi dengan surat surat berupa Fc BPKB, bukti angsuran di ACC FINANCE.

2. Saksi IMAN WIJAYA Bin (Alm) M.ANAS,

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 06.20 WIB di Jl.Sriwijaya No 91 A Rt 1 Rw 3 Kel.Candi Kec.Candisari Kota Semarang telah mengambil 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019 warna silver metalik Noka : MHKV3B43JJK054205 Nosin : K3MH52013 Nopol : H-8633-DG milik saksi ERNAWATI SUGIHARTI yang dilakukan dengan cara saksi yang merupakan karyawan saksi ERNAWATI SUGIHARTI di catering Jl.Sriwijaya No 91 A Rt 1 Rw 3 Kel.Candi Kec.Candisari Kota Semarang telah melihat dan menghafal dimana kunci kontak mobil tersebut diletakan kemudian saksi menunggu kesempatan untuk mengambilnya dan setelah saksi berhasil mengambil 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu tersebut, selanjutnya saksi menawarkan dan menjualnya kepada terdakwa WIWIK

Hal.4 Putusan 231/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan transaksi jual beli tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Angkringan bawah pohon beringin dan angkringan tersebut berada didalam lingkungan pabrik Gula Gondang Klaten dan saksi menjual kepada terdakwa seharga Rp.14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah).

- Bahwa sebelum dan sesudah saksi mengambil 1 (satu) unit KBM tersebut, saksi sudah melakukan komunikasi dengan terdakwa guna menjual 1 (satu) unit KBM yang saksi curi tersebut.
- Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi HERI WIBOWO Bin (Alm) SUYANTO.

- Bahwa saksi saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain di LP Bantul.
- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli barang berupa 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019 warna silver metalik Noka : MHKV3B43JKK054205 Nosin : K3MH52013 Nopol : H-8633-DG dengan mempertemukan terdakwa WIWIK WIDURI selaku penjual dan saksi IMAN WIJAYA dengan sdr. IKHSAN ADRIYANTO selaku pembeli.
- Bahwa mobil tersebut laku sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang awalnya di tawarkan senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) namun pihak pembeli menawar dan terjadi tawar menawar pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Lingkungan Pabrik Gula Gondang Kec.Gondang Kab.Klaten dan saksi menjelaskan dari hasil penjualan mobil tersebut saksi mendapatkan uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari Terdakwa WIWIK.

4. Saksi REINTJE YOSHUA Anak Dari RUDY MONTOLALU.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penadahan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 08.30 Wib di Bangan Rt 4 Rw 2 Kel.Muruh Kec. Gantiwarno Kab. Klaten.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 saksi IMAN WIJAYA ditangkap dan menjalani proses penyidikan di Polsek Banyumanik Semarang dalam perkara pencurian lalu berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 564 / VIII / 2022 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG Tertanggal 16 Agustus 2022 penyidik Polrestabes Semarang melakukan interogasi terhadap saksi IMAN WIJAYA pada tanggal 27 Januari 2023 dan saksi IMAN WIJAYA menjelaskan telah mengambil 1 (Satu) Unit KBM R4

Hal.5 Putusan 231/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019 warna silver metalik Noka : MHKV3B43JKK054205 Nosin : K3MH52013 Nopol : H-8633-DG dan menjualnya kepada terdakwa WIWIK WIDURI, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2023 penyidik Polrestabes Semarang melakukan peningkatan penyidikan dan mendapatkan informasi Terdakwa WIWIK WIDURI berada di daerah Klaten dan dilakukan pengejaran, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WIWIK pada tanggal 2 Maret 2023 di rumahnya Bangan Rt.4 Rw.2 Kel.Muruh Kec. Gantiwarno Kab. Klaten, selanjutnya membawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar semua.
- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi Iman Wijaya sudah sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 09.30 Wib di Rumah di Bangan Rt 4 Rw 2 Kel. Muruh Kec. Gantiwarno Kab. Klaten.
- Bahwa 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019 warna silver metalik Noka : MHKV3B43JKK054205 Nosin : K3MH52013 Nopol : H-8633-DG merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi IMAN WIJAYA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 06.20 Wib di Jl.Sriwijaya No 91 A Rt 1 Rw 3 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang.
- Bahwa saksi Iman Wijaya menelpon terdakwa akan menggadaikan 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019 warna silver metalik tersebut dan saksi Iman Wijaya bertemu dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Angkringan bawah pohon beringin didalam lingkungan pabrik Gula Gondang Klaten bersama juga dengan saksi Heri Wibowo.
- Bahwa 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019 warna silver metalik tersebut disepakati dengan harga jual Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi Heri Wibowo

Hal.6 Putusan 231/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Iman Wijaya dan saksi Heri Wibowo pergi ke ATM didekat pabrik gula Gondang Klaten dan menarik tunai uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Iman Wijaya dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada saksi Heri Wibowo, kemudian 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019 warna silver metalik tersebut diserahkan kepada saksi Heri Wibowo.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya ringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara tunggal yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa WIWIK WIDURI Binti (Alm) SUWITO HADI PRANOTO yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas para terdakwa, para terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama

Hal.7 Putusan 231/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke 1 telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi IMAN WIJAYA sudah kenal dengan terdakwa dan terdakwa menerangkan telah kenal dengan saksi IMAN WIJAYA sekitar 1 (satu) tahun.

Menimbang bahwa saksi IMAN WIJAYA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 06.20 WIB di Jl.Sriwijaya No 91 A Rt.01 Rw.03 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang telah mengambil 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu 540RV-ZMDEJJHJ Tahun 2019 warna silver metalik Noka : MHKV3B43JKK054205 Nosin : K3MH52013 Nopol : H-8633-DG milik saksi ERNAWATI SUGIHARTI yang dilakukan dengan cara saksi yang merupakan karyawan saksi ERNAWATI SUGIHARTI di catering Jl.Sriwijaya No 91 A Rt.01 Rw.03 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang telah melihat dan menghafal dimana kunci kontak mobil tersebut diletakan kemudian saksi menunggu kesempatan untuk mengambilnya dan setelah saksi berhasil mengambil 1 (Satu) Unit KBM R4 Merk Daihatsu tersebut, selanjutnya saksi menawarkan dan menjualnya kepada terdakwa WIWIK dan transaksi jual beli tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Angkringan bawah pohon beringin dan angkringan tersebut berada didalam lingkungan pabrik Gula Gondang Klaten dan saksi menjual kepada terdakwa seharga Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

Menimbang bahwa atas fakta tersebut dibenarkan oleh terdakwa telah bertemu dengan saksi IMAN WIJAYA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Angkringan bawah pohon beringin dan angkringan tersebut berada didalam lingkungan pabrik Gula Gondang Klaten, kemudian di ATM dekat Pabrik Gula Gondang Klaten telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) kepada saksi IMAN WIJAYA.

Hal.8 Putusan 231/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum dan sesudah saksi IMAN WIJAYA mengambil 1 (satu) unit KBM tersebut, saksi sudah melakukan komunikasi dengan terdakwa guna menjual 1 (satu) unit KBM yang saksi curi tersebut. Dan terdakwa membenarkan saksi IMAN WIJAYA telah menelpon terdakwa setelah saksi IMAN WIJAYA menelpon terdakwa dan janji bertemu di Angkringan bawah pohon beringin dan angkringan tersebut berada didalam lingkungan pabrik Gula Gondang Klaten pada sekira jam 11.00 WIB.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi .

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal Pasal 480 ke 1 KUHP Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa para terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka para terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal

Hal.9 Putusan 231/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat .

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum .

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa WIWIK WIDURI Binti (Alm) SUWITO HADI PRANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa , tanggal 20 Juni 2023 , oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadarwoko, S.H.. M.Hum. , Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIYONINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Steven Lazarus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hal.10 Putusan 231/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Suwanto, S.H.

Siti Insirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYONINGSIH, SH.

Hal.11 Putusan 231/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)